

SKRIPSI

**EVALUASI IMPLEMENTASI RESTRUKTURISASI KREDIT
TERHADAP NPL BAGI UMKM TERDAMPAK COVID-19 DI
LEMBAGA PERKREDITAN DESA ADAT JIMBARAN**



POLITEKNIK NEGERI BALI

NAMA : NI MADE RESNA AGUSTINI PUTRI

NIM : 1915644077

**PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN AKUNTANSI MANAJERIAL
JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI
2023**

EVALUASI IMPLEMENTASI RESTRUKTURISASI KREDIT TERHADAP NPL BAGI UMKM TERDAMPAK COVID-19 DI LEMBAGA PERKREDITAN DESA ADAT JIMBARAN

Ni Made Resna Agustini Putri

1915644077

(Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Manajerial, Politeknik Negeri Bali)

ABSTRAK

Pertumbuhan ekonomi dan kondisi pasar yang stabil merupakan kondisi ideal yang menjadi harapan semua pihak. Terjadinya pandemi Covid-19 di Indonesia sangat berdampak terhadap perekonomian dan pada sektor perbankan. Terhambatnya proses pembayaran kredit menimbulkan keadaan perkreditan di perbankan bermasalah, untuk menghindari terjadinya kredit bermasalah pihak LPD Desa Adat Jimbaran mengambil kebijakan yaitu restrukturisasi kredit, restrukturisasi kredit merupakan upaya untuk meringankan para debitur dalam proses pembayaran angsuran. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pemahaman pelaku usaha terhadap implementasi restrukturisasi kredit, mekanisme pengajuan restrukturisasi kredit dan efektivitas pelaksanaan restrukturisasi kredit sebagai strategi penurunan kredit bermasalah.

Jenis penelitian yang digunakan menggunakan penelitian deskriptif kualitatif. Di samping itu dilakukan uji keabsahan data dengan menggunakan triangulasi. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi. Analisis data dengan mengumpulkan data, reduksi data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa pelaksanaan restrukturisasi kredit di LPD Desa Adat Jimbaran cukup efektif sebagai strategi penurunan kredit bermasalah. Meski saat penerapan restrukturisasi kredit terdapat kendala yang disebabkan oleh ketidakpahaman debitur akan apa itu restrukturisasi kredit dan kondisi tersebut dapat diatasi dengan dilakukannya evaluasi dan sosialisasi oleh pihak LPD kepada para debitur.

Kata kunci : Restrukturisasi Kredit, Perbankan, Mekanisme Restrukturisasi Kredit

**EVALUATION OF IMPLEMENTATION OF CREDIT RESTRUCTURING
OF NPL FOR UMKM IMPACT OF COVID-19 IN LEMBAGA
PERKREDITAN DESA ADAT JIMBARAN**

Ni Made Resna Agustini Putri

1915644077

(Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Manajerial, Politeknik Negeri Bali)

ABSTACT

Economic growth and stable market conditions are ideal conditions that are the hope of all parties. The occurrence of the Covid-19 pandemic in Indonesia greatly impacted the economy and the banking sector. Delays in the credit payment process lead to problematic credit conditions in banks, to avoid non-performing loans, the Jimbaran Traditional Village LPD adopts a policy, namely restructured credit, credit restructuring is an effort to lighten up debtors in the installment payment process. The purpose of this study is to determine the understanding of business actors regarding the implementation of credit restructuring, the mechanism for proposing credit restructuring and the effectiveness of implementing credit restructuring as a credit reduction strategy problematic.

The type of research used use qualitative descriptive research. In addition, the validity of the data was tested using triangulation. Data collection techniques using interviews and documentation. Data analysis by collecting data, data reduction and with drawal conclusion.

The results of this study show that implementation Credit restructuring at LPD Desa Adat Jimbaran is quite effective as a strategy to reduce problem loans. Even though when implementing credit restructuring there were obstacles caused by a lack of understanding as a debtor about whatsheep credit restructuring and these conditions can be overcome by conducting evaluations and outreach by the LPD to debtors.

Keywords :Credit Restructuring, Banking, Credit Restructuring Mechanisms

**EVALUASI IMPLEMENTASI RESTRUKTURISASI KREDIT
TERHADAP NPL BAGI UMKM TERDAMPAK COVID-19 DI
LEMBAGA PERKREDITAN DESA ADAT JIMBARAN**

SKRIPSI

**Dibuat Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Terapan
Akuntansi pada Program Akuntansi Manajerial Jurusan Akuntansi Politeknik**

Negeri Bali

**NAMA : NI MADE RESNA AGUSTINI PUTRI
NIM : 1915644077**

**JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI**

PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN AKUNTANSI MANAJERIAL

JURUSAN AKUNTANSI

POLITEKNIK NEGERI BALI

2023

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA ILMIAH

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Ni Made Resna Agustini Putri

NIM : 1915644077

Program Studi : Sarjana Terapan Akuntansi Manajerial

Menyatakan bahwa sesungguhnya Skripsi :

Judul : Evaluasi Implementasi Restrukturisasi Kredit Bagi UMKM
Terdampak COVID-19 di Lembaga Perkreditan Desa Adat
Jimbaran

Pembimbing : Drs. Ec. I Ketut Suandi, M.Pd.Ak.

Drs. I Nyoman Mandia, M.Si.

Tanggal Uji : 19 Agustus 2023

Skripsi yang ditulis merupakan karya sendiri dan orisinal, bukan merupakan kegiatan plagiat atau saduran karya pihak lain serta belum pernah diajukan sebagai syarat atau sebagai bagian dari syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan dari perguruan tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Badung, 31 Juli 2023



Ni Made Resna Agustini Putri

SKRIPSI

**EVALUASI IMPLEMENTASI RESTRUKTURISASI KREDIT
TERHADAP NPL TERHADAP NPL BAGI UMKM TERDAMPAK
COVID-19 DI LEMBAGA PERKREDITAN DESA ADAT
JIMBARAN**

DIAJUKAN OLEH:

NAMA : NI MADE RESNA AGUSTINI PUTRI
NIM : 1915644077

Telah Disetujui dan Diterima dengan Baik oleh:

DOSEN PEMBIMBING 1

DOSEN PEMBIMBING 2


Drs. Ec. I Ketut Suandi, M.Pd.Ak.


Drs. I Nyoman Mandia, M.Si.


NIP. 19631231 199003 1 023

NIP. 19610706 199003 1 004

JURUSAN AKUNTANSI

KETUA




Made Sudana, S.E., M.Si.,

NIP. 19611228 199003 1 001

SKRIPSI

**EVALUASI IMPLEMENTASI RESTRUKTURISASI KREDIT BAGI UMKM
TERHADAP NPL TERDAMPAK COVID-19 DI LEMBAGA
PERKREDITAN DESA ADAT JIMBARAN**

Telah Diuji Dinyatakan Lulus Ujian Pada:

Tanggal 19 Bulan Agustus Tahun 2023

PANITIAN PENGUJI

KETUA:



Drs. Ec. I Ketuut Suandi, M.Pd.Ak.
NIP. 196312311990031023

ANGGOTA:

JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

2. **Drs. Ec. I Wayan Karman, M. Acc., Ak., CA., CTA.**
NIP. 196401211993031001

3. **I Made Dwi Jendra Sulastra, S.Kom.**
NIP. 197909112003121002

KATA PENGANTAR

Puji Syukur dipanjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa (Ida Sang Hyang Widhi Wasa) atas berkat dan rahmat-Nya penyusunan skripsi yang berjudul “Evakuasi Implementasi Restrukturisasi Kredit bagi UMKM Terdampak Covid-19 di Lembaga Perkreditan Desa Adat Jimbaran” dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan program pendidikan Sarjana Terapan Akuntansi Manajerial Politeknik Negeri Bali. Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari banyak pihak yang telah memberikan bantuan serta dukungan yang sangat besar. Oleh karena itu, ucapan terima kasih sedalam-dalamnya kepada para pihak:

1. I Nyoman Abdi, S.E., M. eCom., selaku Direktur Politeknik Negeri Bali yang telah memberikan kesempatan menuntut pendidikan di Politeknik Negeri Bali.
2. I Made Sudana, S.E., M.si., selaku Ketua Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali yang telah memberikan pengarahan dan petunjuk dalam menyelesaikan studi di Politeknik Negeri Bali.
3. Cening Ardina, S.E., Agb., selaku Ketua Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Manajerial, yang selalu memberikan semangat untuk menyelesaikan skripsi sebagai syarat kelulusan studi di Politeknik Negeri Bali.
4. Drs. Ec. I Ketut Suandi, M.Pd.Ak., selaku dosen pembimbing I yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam menyusun skripsi ini.

5. Drs. I Nyoman Mandia, M.Si., selaku dosen pembimbing II yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam menyusun skripsi ini.
6. Pihak lembaga yang telah banyak memebantu dalam usaha memperoleh data yang saya perlukan.
7. Orang tua yang telah memberikan bantuan dukungan doa, semangat yang tiada henti dan finansial demi melancarkan skripsi ini.
8. Adik – adik yang telah memberikan dukungan motivasi dalam penyusunan skripsi.
9. Orang tersayang, Sahabat dan teman-teman yang telah banyak membantu saya dalam meyelesaikan dan melancarkan skripsi ini.

Dengan keterbatasan kemampuan, waktu, dan pengalaman yang dimiliki, penyusunan skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, diharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun untuk perbaikan di masa yang akan datang. Akhir kata, mohon maaf apabila dalam skripsi ini terdapat kata maupun penulisan yang kurang berkenan. Semoga skripsi ini dapat memberikan dampak positif dan manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Badung, 28 Juli 2023

Ni Made Resna Agustini Putri

DAFTAR ISI

Halaman Sampul Depan	i
Abstrak	ii
<i>Abstrak</i>	iii
Halaman Persyaratan Gelar dan Sarjana Terapan	iv
Halaman Surat Pernyataan Orisinalitas Karya Ilmiah	v
Halaman Persetujuan	vi
Halaman Penetapan Kelulusan	vii
Kata Pengantar	viii
Daftar Isi	x
Daftar Tabel	xii
Daftar Gambar	xiii
Daftar Lampiran	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Batasan Masalah.....	6
D. Tujuan dan Manfaat	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA	9
A. Kajian Teori	9
B. Kajian Penelitian yang Relevan	24
C. Alur Pikir.....	32
D. Pertanyaan Penelitian	34
BAB III METODE PENELITIAN	36
A. Jenis Penelitian.....	36
B. Tempat dan Waktu Penelitian	36
C. Sumber Data.....	36
D. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data.....	37
E. Keabsahan Data.....	39
F. Analisis Data	41
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	44
A. Deskripsi Hasil Penelitian	44
B. Pembahasan dan Temuan	45

C. Keterbatasan Penelitian.....	56
BAB V PENUTUP.....	57
A. Simpulan	57
B. Implikasi.....	58
C. Saran.....	59
DAFTAR PUSTAKA	lxi
LAMPIRAN.....	lxiv



JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Kredit LPD Adat Jimbaran Tahun 2020-2022.....	3
Tabel 4.2 Data Laporan Kolektibilitas Kredit Tahun 2022-2023.....	54



JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Alur Pikir.....	32
----------------------------	----



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Hasil Wawancara
- Lampiran 2 : Laporan Kolektibilitas Kredit di LPD Desa Adat Jimbaran
- Lampiran 3 : Dokumen Yang Diperlukan Dalam Pengajuan Restrukturisasi Kredit



JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pertumbuhan ekonomi dan kondisi pasar yang stabil merupakan kondisi ideal yang menjadi harapan semua pihak. Penurunan nilai tukar mata uang, meningkatnya suku bunga pinjaman dan menurunnya daya beli masyarakat sangat mempengaruhi roda perekonomian di Indonesia. Terjadinya pandemi Covid-19 di Indonesia sangat berdampak terhadap perekonomian nasional tidak hanya pada sektor kesehatan tetapi juga pada sektor perbankan.

Pada sektor perekonomian bisa dilihat dari beberapa aspek, seperti: adanya kebijakan perusahaan untuk melakukan PHK bagi sebagian karyawannya, data menunjukkan sebanyak 1.500.000,00 pekerja dirumahkan. Pada bulan maret 2020 terjadi penurunan manufakturing Indonesia sebesar 45,3%. Pada triwulan pertama sektor impor juga menurun sebesar 3,7%. Angka inflasi mencapai 2,96% yang telah disumbangkan dari harga emas dan komoditi lainnya, dan pada tahun 2020 Tingkat perekonomian Indonesia juga mengalami penurunan sebesar 2,07%.

Menurut Anggraeni et al. (2021) bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Dampak yang terlihat dari pandemi Covid-19 jelas pengaruhnya pada kondisi perkreditan.

Kondisi ini menyebabkan perkreditan perbankan mengalami perubahan yang signifikan. Banyaknya pelaku usaha yang mengalami dampak dari pandemi dan mengharuskan usaha yang dijalani sementara berhenti beroperasi. Hal tersebut menjadi salah satu faktor terkendalanya pembayaran kredit bagi pelaku usaha yang sebelumnya melakukan pinjaman ke bank untuk modal usahanya.

Penurunan aktivitas menabung masyarakat sangat dirasakan di masa pandemi Covid-19, masyarakat hanya mementingkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka daripada menabung maupun membayar angsuran kreditnya. Oleh karena itu, LPD mengalami penurunan kredit dikarenakan adanya perubahan dari aktivitas masyarakat selama pandemi ini. Sebagai salah satu sektor perbankan di daerah pedesaan, LPD semestinya meningkatkan produktivitasnya agar mampu menghasilkan laba dalam meningkatkan pelayanan jasa kredit. Hal ini terjadi karena tidak adanya masyarakat yang mengajukan kredit di masa pandemi Covid-19 atau dapat dikatakan bahwa permintaan kredit menurun.

Hal tersebut saat ini sedang terjadi pada salah satu LPD yang ada di Bali yaitu LPD Desa Adat Jimbaran. Pada masa pandemi Covid-19, LPD Desa Adat Jimbaran mengalami penurunan tabungan dan deposito yang mengakibatkan penyaluran kredit menurun dan terhambat. Oleh karena itu, LPD Desa Adat Jimbaran mengambil jalan lain agar dapat bertahan di masa pandemi ini dan tetap beroperasi melalui kebijakan yang nantinya diharapkan dapat memperpanjang alur keuangan pada LPD Desa Adat Jimbaran. Kebijakan

yang ditetapkan LPD Desa Adat Jimbaran dapat meringankan nasabah dalam hal perkreditan. Data kredit LPD Desa Adat Jimbaran dalam 3 tahun terakhir.

Tabel 1.1

Data Kredit Lembaga Perkreditan Desa Adat Jimbaran Tahun 2021-2023

Per Tahun	Kredit Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet
Januari 2021	125.787.527.238	36.920.566.698	50.565.900.352	98.892.977.937
Juli 2021	147.327.721.309	24.888.225.320	23.486.307.250	111.034.894.425
Januari 2022	155.876.430.607	21.477.668.070	15.247.112.750	115.398.098.025
Juli 2022	163.807.543.001	20.139.514.520	12.444.721.950	107.397.312.725
Juni 2023	169.707.153.695	17.386.707.689	9.590.407.700	102.581.329.475

Sumber : Lembaga Perkreditan Desa Adat Jimbaran, 2023.

Ketidakmampuan debitur dalam membayar kredit tepat pada waktu merupakan risiko yang terkandung pada pelaksanaan pemberian kredit yang disebut dengan *non performing loan* (NPL) atau kredit bermasalah. NPL yaitu penilaian kemampuan manajemen bank dalam menilai fungsi bank tersebut dapat bekerja dengan baik atau tidak. Kualitas kredit bank yang buruk dikarenakan angka rasio NPL besar, maka dapat menyebabkan kredit bermasalah bertambah banyak. Dalam rangka menjaga agar angka rasio NPL sebuah bank tetap rendah maka perlu dilakukan penyelamatan kredit Adi Winardi et al. (2021).

Untuk menghindari hal ini terjadi secara terus menerus dan menyebabkan profitabilitas perbankan tidak stabil, maka pentingnya suatu sistem penyelamatan kredit dengan memberikan restrukturisasi kredit yakni keringanan pembayaran cicilan pinjaman kepada debitur agar tidak terjadi

tunggakan kredit. Restrukturisasi kredit merupakan upaya yang dilakukan oleh kreditur (bank) dan lembaga pembiayaan non bank dalam kegiatan perkreditan kepada debitur yang mengalami kesulitan dalam melakukan pembayaran kredit atau utang.

Pemerintah melalui Lembaga Otoritas Jasa Keuangan meminta pihak perbankan untuk melakukan inventarisasi debitur yang terdampak Covid-19 dan melakukan tindak lanjut terhadap penerapan kebijakan stimulus dengan mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/ POJK. 03/ 2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional. Menurut Risantyo (2021) Dalam melaksanakan kebijakan tersebut, bank harus tetap menerapkan prinsip kehati-hatian serta manajemen risiko yang terjadi dan penyelesaiannya bank tetap mengacu pada POJK 40/2019 mengenai penilaian kualitas aset bank umum. Restrukturisasi kredit itu sendiri merupakan upaya yang dilakukan pihak perbankan untuk debitur yang mengalami dampak dari pandemi. Maharani (2021) menjelaskan mekanisme dari restrukturisasi kredit ini adalah Pengurangan Angsuran Pokok, penangguhan sebagian bunga, penurunan suku bunga dan perpanjangan jangka waktu.

Diharapkan dengan adanya kebijakan ini para debitur yang terdampak pandemi Covid-19 mendapatkan keringanan dalam pembayaran angsuran dari kredit yang dipinjam. Namun, pada kenyataannya permasalahan yang terjadi tidak sedikit debitur yang salah mengartikan kebijakan ini. Beberapa dari mereka menganggap bahwa kebijakan pengurangan pembayaran angsuran pokok ini dianggap sebagai penundaan keseluruhan pembayaran. Pihak debitur

yang mampu untuk membayar angsuran kredit, memanfaatkan situasi ini dengan tidak membayar atau menunda pembayaran angsuran kreditnya. Dengan membandingkan penelitian yang dilakukan Esther dan Sri (2022) menyatakan bahwa dalam pelaksanaan dan penerapan Restrukturisasi kredit, banyak hambatan yang terjadi disebabkan oleh debitur yang tidak mempunyai itikad baik untuk memenuhi kewajiban padahal faktanya debitur memiliki kemampuan untuk membayar kredit dan tidak terdampak pandemi Covid-19.

Begitu juga sebelum masa pandemi debitur telah melakukan wanprestasi dan kreditnya sudah bermasalah namun tetap mengajukan Restrukturisasi kredit pada bank dengan alasan atau dalih pandemi Covid-19 merupakan bencana non alam (*force majeure* atau *overmacht*) yaitu peristiwa yang tidak terduga yang terjadi di luar kesalahan debitur yang menghalangi debitur dalam memenuhi prestasinya. Penelitian Usnadi et al. (2021) menjelaskan bahwa Otoritas Jasa Keuangan menyebutkan di dalam peraturannya bahwa penyebaran Covid-19 telah berdampak secara langsung maupun tidak langsung terhadap kinerja serta kapasitas debitur termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam melaksanakan kewajiban membayar kredit tepat pada waktunya, sehingga kondisi seperti itu dapat berpotensi mengganggu kinerja perbankan serta stabilitas sistem keuangan yang dapat memengaruhi pertumbuhan ekonomi. Oleh sebab itu, diperlukannya kebijakan stimulus perekonomian yang diberikan melalui Restrukturisasi kredit.

Melihat perbedaan ini, peneliti tertarik untuk melakukan kajian yang lebih mendalam terhadap kebijakan tersebut melalui penelitian ini dengan judul **“Evaluasi Implementasi Restrukturisasi Kredit Terhadap NPL Bagi Umkm Terdampak Covid-19 di Lembaga Perkreditan Desa Adat Jimbaran “.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah peneliti paparkan, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pemahaman pelaku usaha terhadap implementasi Restrukturisasi kredit?
2. Bagaimanakah mekanisme pengajuan restrukturisasi kredit?
3. Apakah pelaksanaan restrukturisasi kredit yang dilakukan LPD Desa Adat Jimbaran sudah efektif sebagai strategi penurunan kredit bermasalah?

C. Batasan Masalah

Berdasarkan topik penelitian di atas yang kajiannya sangat luas maka agar penelitian ini dapat dengan mudah dipahami dan dimengerti sehingga penelitian perlu memberikan batasan-batasan pada penelitian ini, yaitu kriteria UMKM yang digunakan peneliti adalah *Livelihood Activities* khususnya jenis UMKM kuliner seperti pedagang kaki lima yang ada di daerah Jimbaran dan laporan kolektibilitas yang digunakan dari tahun 2021-2023 disertai rekapan angsuran kredit tahun 2021-2023.

D. Tujuan dan Manfaat

Adapun tujuan dan manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai:

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan penelitian ini, maka perlu dipaparkan tujuan penelitian yang merupakan pokok yang harus ada dalam sebuah penelitian. Tujuan penelitian, yakni:

- a. Untuk mengetahui pemahaman pelaku usaha terhadap implementasi restrukturisasi kredit.
- b. Untuk mengetahui mekanisme pengajuan restrukturisasi kredit di LPD Desa Adat Jimbaran.
- c. Untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan restrukturisasi kredit sebagai strategi penurunan kredit bermasalah di LPD Adat Jimbaran.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

- a. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi, dan pengetahuan mengenai implementasi Restrukturisasi kredit perbankan terhadap pelaku usaha UMKM di masa pandemi Covid-19. Serta menjadi perbandingan dan bahan referensi bagi mahasiswa yang ingin melakukan penelitian dengan topik yang sama, agar dapat menjadi informasi tambahan terkait dengan restrukturisasi kredit.

b. Manfaat Praktis

1) Bagi Lembaga Perkreditan Desa (LPD)


Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dalam menerapkan implementasi Restrukturisasi kredit, sehingga dapat digunakan sebagai salah satu sarana dalam pengambilan keputusan di waktu yang akan datang.

2) Bagi Debitur

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada debitur dalam melakukan kewajibannya untuk melakukan pembayaran kredit di masa pandemi Covid-19.

3) Bagi Mahasiswa

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan memberikan tambahan wawasan serta pengetahuan yang telah mereka dapatkan selama duduk di bangku perkuliahan, terutama yang berkaitan dengan Restrukturisasi kredit.



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan oleh peneliti mengenai evaluasi implementasi restrukturisasi kredit bagi UMKM terdampak Covid-19 di LPD Desa Adat Jimbaran dapat disimpulkan bahwa:

1. Pemahaman pelaku usaha terkait implementasi restrukturisasi kredit yang ada di LPD Desa Adat Jimbaran mulanya mengalami perbedaan yang disebabkan oleh ketidakpahaman debitur tentang restrukturisasi kredit di mana, sebagian debitur merasa bahwa skema yang ditetapkan LPD masih memberatkan debitur, debitur belum mengetahui jelas kebijakan restrukturisasi kredit memiliki tujuan untuk membantu dan meringankan debitur dalam menjalankan kewajibannya. Upaya pemberian evaluasi dan sosialisasi yang dilakukan LPD memberikan respons yang baik terhadap pemahaman pelaku usaha terkait implementasi restrukturisasi kredit. Debitur menjadi paham akan kebijakan restrukturisasi kredit sebagai upaya meringankan kewajibannya dalam membayar angsuran.
2. Dalam mekanisme pengajuan restrukturisasi kredit di LPD Desa Adat Jimbaran terdapat dua (2) kriteria pemberian restrukturisasi kredit, restrukturisasi kredit diberikan kepada debitur yang usahanya terdampak pandemi Covid-19 sehingga mengalami kesulitan untuk .

memenuhi kewajibannya dan debitur yang masih mempunyai prospek usaha yang baik yang memiliki itikad yang baik terhadap upaya restrukturisasi yang dijalankan. Mekanisme permohonan pengajuan restrukturisasi kredit di LPD sebelum persetujuan diterima atau tidaknya, para debitur harus mengikuti prosedur yang telah diterapkan seperti:

- a. Mengajukan formulir permohonan restrukturisasi kredit,
- b. Membuat surat pernyataan permohonan dan pernyataan kesanggupan.
- c. Mengumpulkan KTP, foto tempat usaha, dan surat keterangan usaha.

Setelah semua *file* lengkap, *file* permohonan tersebut akan diajukan untuk selanjutnya dianalisis kelayakan atas pengajuan yang diajukan oleh debitur.

3. Dalam pelaksanaan penerapan restrukturisasi kredit sebagai strategi penurunan kredit bermasalah di LPD Desa Adat Jimbaran sudah sangat efektif karena, dapat dilihat dari angka NPL tahun 2021 (59,71%), ke tahun 2022 (49,39%), sampai dengan 2023 (43,29%) mengalami koreksi dan kualitas kreditnya ditetapkan lancar setelah dilakukannya restrukturisasi kredit.

B. Implikasi

Setiap penelitian diharapkan mampu memberikan dampak positif yang terlihat melalui implikasi-implikasi yang dihasilkan. Berikut adalah implikasi berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan:

1. Implikasi Teoritis

Implikasi teoritis hasil yang diperoleh pada penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang jelas terhadap implementasi restrukturisasi kredit dan mekanisme pengajuan restrukturisasi kredit bagi debitur yang nantinya akan melakukan kebijakan ini.

2. Implikasi Praktis

Hasil studi ini diharapkan mampu berkontribusi dalam menyumbangkan pemikiran kepada perbankan agar melakukan evaluasi agar dapat meningkatkan pemahaman masyarakat terkait implementasi restrukturisasi kredit.

Diharapkan bahwa hasil penelitian ini juga dapat memberikan masukan kepada pihak LPD terkait bagaimana evaluasi yang dilakukan agar kebijakan yang diterapkan dapat diterima dan membantu dalam pengajuan mekanisme restrukturisasi kredit.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna bagi para debitur dalam pelaksanaan restrukturisasi kredit yang dapat memberikan dampak yang positif dalam mengurangi kredit bermasalah.

C. Saran

Berdasarkan hasil penelitian di atas terkait implementasi restrukturisasi kredit di LPD Desa Adat Jimbaran, dapat disarankan untuk melakukan sosialisasi, *monitoring*, evaluasi, dan peninjauan kembali terhadap debitur sebelum memberikan kebijakan restrukturisasi kredit kepada debitur yang akan melakukan pengajuan restrukturisasi kredit. Agar nantinya pihak LPD dapat mengetahui

dengan jelas problematika usaha debitur yang mengalami tunggakan pembayaran kredit dan juga bisa dijadikan sebagai dasar untuk menentukan layak atau tidaknya debitur tersebut untuk melakukan restrukturisasi kredit. Selain itu, itikad baik, transparansi debitur dan sikap kooperatif debitur menjadi penunjang dalam pelaksanaan kredit menjadi efektif dalam menurunkan kredit di LPD Desa Adat Jimbaran.



JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

DAFTAR PUSTAKA

- Simatupang, H. (2019). Peranan Perbankan Dalam Meningkatkan Perekonomian Indonesia. *Jurnal Riset Akuntansi Multiparadigma*, Vol 6, No 2, 136-137. Doi:10.30743/Akutansi.V6i2.2184
- Adi Winardi, Atik Rochaeni & Entang Adhi Muhtar. (2021, Oktober). Analisis Program Restrukturisasi Kredit Debitur Umkm Yang Terdampak Covid-19 Di Bri Kcp Cihampelas Bandung. *Management And Entrepreneurship Journal*, 2 (4), 73-86.
- Bella, N. S., & Rizkianti, W. (2022). Prosedur Dan Skema Restrukturisasi Kredit Perbankan Dimasa Pandemi Covid-19 Berdasarkan Pojk Nomor 11/Pojk.03/2020. *Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, 9, No 2, 639-650. Doi:10.31604
- Budi Prana Prasetyo. (2021, Juni). Tinjauan Terhadap Pelaksanaan Restrukturisasi Kredit Perbankan. *Jurnal Hukum Adigama*, 1 (4), 305-328. Doi:Http://Dx.Doi.Org/10.24912/Adigama.V4i1.10851
- Dewa Ayu Utari Pramaitha & I Komang Agus Ariana. (2021, Desember). Kebijakan Keringanan Kredit Bagi Nasabah Lpd Desa Adat Kesiman Pada Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*, 4(5), 522-529.
- Eprianti, N. (2019). Penerapan Prinsip 5c Terhadap Tingkat Non Performing Financing (Npf). *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, Vol 3, No 2, 252-226.
- Fitrawati, Grace H. Tampongangoy & Jolanda M. Korua. (2021). Kajian Hukum Penundaan Pembayaran Kewajiban Debitur Dalam Perjanjian Kredit Perbankan Akibat Pandemi. *Jurnal Hukum*, 2 (10).
- Hemas Citra Maharani & Jaeni. (2021). Determinan Kebijakan Pemerintah Sebuah Solusi Keberlangsungan Usaha Umkm Di Tengah Pandemi Covid-19. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 1 (16), 26-39. Doi:Http://Dx.Doi.Org/10.31942/Akses.V16i1.4469
- Kurniasari, W. T. (2021, November). Kekuatan Hukum Lembaga Keuangan Adat Hindu (Lembaga Perkreditan Desa/Lpd) : Salah Satu Penguat Ekonomi Di Sektor Informal Di Bali. *Jurnal Ilmu Hukum Reusam*, Vol.9 No.2, 2-3.
- Lastuti Abubakar & Tri Handayani. (2021, Juni). Kebijakan Stimulus Dampak Covid-19 Melalui Restrukturisasi Kredit Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional. *Jurnal Hukum*, 1 (16), 88-111. Doi:Https://Doi.Org/10.21107/Ri.V16i1.10194.G5743
- Lubis, A. M. (2022). Analisis Kebijakan Restrukturisasi Kredit Terhadap Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Indonesia Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 48/Pojk.03/2020 (Studi Pada Dusun X Desa Medan Estate). *Jurnal Kajian Hukum*, 3, No 2, 158-170. Doi:10.555357/244
- Lukman Dendawijaya . (2005). *Pengertian Bank*.
- Menurut Kasmir, Se, Mm. (2008). *Perbankan*. Surabaya.

- Ni Kadek Wiwiek Widhi Asih & Anantawikrama Tungga Atmadja. (2022). Pengaruh Pendapatan Debitur, Besar Pinjaman, Dan Kebijakan Restrukturisasi Terhadap Tingkat Kelancaran Pengembalian Kredit Di Masa Pandemi Covid-19 Pada Lembaga Perkreditan Desa (Lpd) Kecamatan Buleleng. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi, 1(13)*, 102-116. Doi: <https://doi.org/10.23887/jimat.v13i01.35752>
- Ningsih, S. H., & Risetiadi, A. H. (2022). Efektivitas Restrukturisasi Kredit Di Masa Pandemi. *Jurnal Ekonomi Islam, VIII, No 1*, 42-43. Doi: [10.31958/jtm.v8i1](https://doi.org/10.31958/jtm.v8i1)
- Norfaidah, & Rofita. (2018). Eksistensi Lembaga Perkreditan Desa (Lpd) Yang Di Bentuk Oleh Masyarakat Hukum Adat Dalam Perspektif. *Umm Institutional Repository*, 58-59. Retrieved From <http://eprints.umm.ac.id/id/eprint/37871>
- Novia Shinta Bella & Wardani Rizkianti. (2022). Prosedur Dan Skema Restrukturisasi Kredit Perbankan Dimasa Pandemi Covid-19 Berdasarkan Pojk Nomor 11/Pojk.03/2020. *Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora, 2 (9)*, 639-650. Doi: <http://dx.doi.org/10.31604/justitia.v9i2.639-650>
- Putri, K. A., & Kartika, A. W. (2023). Implementasi Restrukturisasi Kredit Oleh Pelaku Usaha Pasca Covid-19 Pada Perjanjian Kredit Modal Kerja (Kmk) Bank X Kantor Cabang Diponegoro Surabaya. *Unes Law Review, Vol 5 No 4(4)*, 2862-2863. Doi: [10.31933/542](https://doi.org/10.31933/542)
- Ratih Hastasari & Suharini. (2021, Februari). Tinjauan Non-Performing Loan Perbankan Indonesia Tahun Pandemi 2020. *Jurnal Akrab Juara, 1 (6)*, 120-131.
- Rietha Lieke Lontoh & Helena Benedicta Tambajong. (2022). Kebijakan Pemerintah Terhadap Perkreditan Bank Di Masa Pandemi Covid -19. *Legal Studies Journal, 1 (2)*, 43-47.
- Risantyo. (2022). Efektifitas Restrukturisasi Kredit Perbankan Terkait Penerapan Pojk No 11/Pojk.03/2020 Di Masa Pandemi Covid 19. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi, Vol 10, No 2*, 8-10. Doi: <https://doi.org/10.20961/hpe.v9i2.53449>
- Risky Risantyo. (2021). Efektifitas Restrukturisasi Kredit Perbankan Terkait Penerapan Pojk No 11/Pojk.03/2020 Dimasa Pandemi Covid 19. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi, 2 (9)*, 185-197.
- Saputra, K. A., Trisnadewi, A. E., Anggiriawan, P. B., & Permana Kawisana, P. W. (2019). Kebangkrutan Lembaga Perkreditan Desa (Lpd) Berdasarkan Analisis Berbagai Faktor. *Jurnal Ilmiah Akuntansi, Vol. 4 No.1, 3*. Doi: <https://doi.org/10.23887/jia.v4i1>
- Sari, D. H., Khairiyah, N. M., & Ismawanto, T. (2022). Efektivitas Pelaksanaan Restrukturisasi Kredit Sebagai Strategi Penurunan Kredit Bermasalah Selama Pandemi Covid-19 Pegadaian Kanwil Balikpapan. *Jurnal Studi Manajemen Dan Bisnis, Vol 8, NO 2*, 15-70. Doi: <https://doi.org/10.21107/jsmb.v8i2.12589>
- Sigit Triandaru Dan Totok Budisantoso. (2006). *Fungsi Bank Utama*. Yogyakarta.
- Siti Dea Nur Halizah Hsb & Adawiyah Nasution. (2022, April). Kebijakan Restrukturisasi Kredit Dimasa Pandemi Covid 19 Terhadap Nasabah (Study Kasus) Pt Bank Sumut Kcp. Mandala By Pass, Medan Denai Kota Medan. *Jurnal Inovasi Penelitian, 11 (3)*, 3725-3730.

Sugiyono . (2014). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung.

Usnadi,Hirsanuddin & Eduardus Bayo Sili. (2021, Agustus). Kajian Hukum Kebijakan Restrukturisasi Kredit Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Terdampak Covid-19. *Jurnal Education And Development*, 3 (9), 606-617.

Wilfarda Charismanur Anggraeni,Wulan Puspita Ningtiyas & Nurdiyah. (2021, Juli). Kebijakan Pemerintah Dalam Pemberdayaan Umkm Di Masa Pandemi Covid-19 Di Indonesia. *Journal Of Government And Politics*, 1 (3), 47-65.
Doi:<https://doi.org/10.31764/Jgop.V3i1.5354>



JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI